

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingginya penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat memprihatinkan, anak remaja SMP dan SMA merupakan sasaran empuk bagi para bandar narkoba untuk menjual barang haram tersebut. Awalnya mereka diberi beberapa kali dan setelah mereka merasa ketergantungan terhadap narkoba itu, maka pengedar mulai menjualnya. Setelah mereka saling membeli narkoba, mereka disuruh menjadi pengedar untuk mengajak teman-temannya yang lain untuk mencoba obat-obatan terlarang tersebut.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap Narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih peredaran gelap Narkoba bersifat lintas Negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak. Saat ini, situasi global perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat labuhanbatu yang sangat marak adalah peredaran narkotika dan penyalahgunaan

narkotika. Kasus narkoba sangat memprihatinkan makanya peran polisi sebagai penegak hukum sangat diharapkan, dimana mereka sebagai penegak hukum harus mengurangi kejahatan dan kekerasan, namun justru menambahkannya. Suatu kondisi yang menyedihkan, dimana aparat Kepolisian yang dikenal sebagai penegak hukum justru melanggarnya ketika mereka menegakkan hukum yang mereka yakini. Ketiga minimnya kontrol eksternal terhadap Institusi Kepolisian. Untuk yang terakhir ini misalnya, Polisi mengedepankan mekanisme penyelesaian internal bila mendapati anggotanya melakukan suatu kejahatan.

Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian dalam melakukan tugasnya khususnya dalam pemberantasan narkoba apabila dilihat dari pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional terkait tindakan tembak mati merupakan kebijakan yang diambil oleh penegak hukum karena situasi nyata di lapangan bukan sesuatu yang direncanakan.

Keprofesionalan dan proporsionalitas aparat Kepolisian jadi bahan acuan utama dalam kejadian-kejadian yang menyangkut penggunaan senjata api dan kekerasan dalam proses penangkapan pelaku kejahatan tersebut. Disadari akan tugas dan wewenang kepolisian yang sedemikian berat dan bersentuhan langsung dengan perlindungan jiwa maka pemerintah dan aparat penegak hukum mengembangkan jangkauan usaha seluas mungkin dan melengkapi petugas penegak hukum dengan berbagai jenis senjata api dan amunisi. Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan masalah kompleks. Selain bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam penggunaan senjata api,

juga melanggar Hak Asasi Manusia. HakAsasi manusia yang dimaksud adalah hak untuk hidup, sekalipun orang tersebut merupakan seorang pelaku kejahatan.¹

Senjataapi dan kekerasan merupakan suatu alat yang digunakan oleh kepolisian dalam menggunakan upaya diskresi dan tidak jarang pula senjata api dan kekerasan juga digunakan sebagai sarana untuk pembelaan diri dalam menjalankan suatu tugas yang ditugaskan kepada penyidik di kepolisian. Anggota polisi dalam melaksanakan tugas dilapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan, dapat berupa penggunaan senjata api. Tatapi dalam pelaksanaan tugas tersebut kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati atau menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tindakan penggunaan senjata api dan kekerasan dalam penangkapan tersangka tindak pidana telah diatur pada Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum di mana petugas memahami prinsip penegakkan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.

Adapun Penggunaan kekuatan Kepolisian tersebut menurut Pasal 5 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 menyatakan bahwa:

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian terdiri dari;

¹ M.Khoidin Sadjijono, 2007, Mengenal Figur Polisi kita, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, hlm.6

- a. Tahap 1 : kekuatan yang dimiliki dampak deterrent/pencegahan;
- b. Tahap 2 : perintah lisan;
- c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Maka demikian inilah yang menjadi dasar bagi kepolisian untuk menggunakan menggunakan senjata api dan kekerasan untuk menangani keadaan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba. Senjata api memiliki efek yang sangat hebat bagi orang yang memegangnya. Bahkan, tanpa harus disertai motif apapun, pemegang senjata bisa terdorong untuk menggunakan senjata tersebut.

Meskipun penggunaan senjata api dan kekerasan oleh anggota Polri dibenarkan oleh undang-undang, tetap saja anggota polri harus mengindahkan aturan-aturan yang ada, menjaga kode etik kepolisian dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2024 berhasil mengungkap kasus pengedar gelap narkoba di Wilayah hukum Polres Labuhanbatu dengan menangkap seseorang laki-laki berinisial AK alias Ompong alias Ipang (36) Tahun warga perumahan Perisai Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Dari hasil penggeledahan badan tersangka di temukan berupa, 17(tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu

seberat 3.10 gram bruto, 1(satu) buah kotak plastik berwarna coklat. Tentu Penangkapan yang dilakukan Satres Narkota Polres Labuhan batu tidak begitu semudah yang dibayangkan, ada hal-hal yang menjadi penghambat mereka dalam menangkap palaku tindak pidana narkoba yang sudah menjadi target operasi mereka, sering kali melakukan penangkapan tetapi hal hasil yang dicapai dalam operasi tersebut tidak juga terpenuhi dengan tidak tertangkapnya pelaku tindak pidana narkoba tersebut sehingga menjadi masalah dalam melaksanakan operasi tersebut sehingga perlu untuk mencari jalan penggunaan senjata api sangat diperlukan agar menghindari terjadinya hal-hal yang diluar dugaan, contoh jika target melarikan diri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN SENJATA API DAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRES LABUHANBATU DALAM PROSES PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI POLRES LABUHANBATU)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari urain latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana aturan hukum mengenai penggunaan senjata api oleh Polri penyidik Polres Labuhanbatu dalam proses penangkapan pelaku tindak pidana narkoba?

2. Bagaimana prosedur penggunaan senjata api bagi anggota Polri yang di kaitkan dengan Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu penulis sampaikan bahwa tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai penggunaan senjata api oleh Polri penyidik Polres Labuhanbatu dalam proses penangkapan pelaku tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui prosedur penggunaan senjata api bagi anggota Polri yang di kaitkan dengan Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Polres Labuhanbatu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu acuan kapan dan harus menggunakan senjata api dan kekerasan oleh anggota polisi dalam proses penangkapan kejahatan dan agar anggota kepolisian dapat menjaga diri jika ada pelaku tindak pidana narkoba yang melakukan perlawanan.

2. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.
3. Bagi Pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang berkaitan tentang hukum.
4. Bagi penulis, memberikan manfaat untuk mengimplementasikan ilmu tentang hukum yang penulis pelajari terutama menyangkut penggunaan senjata api dan kekerasan oleh anggota polri dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba.

1.5 Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur dan terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, penulis berusaha mencantumkan secara urut dari bab ke bab tentang sistematikanya. Adapun sistematika skripsi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini disajikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pembahasan ini berisi tentang metode yang dipakai dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu penelitian, sumber data dan cara kerja.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran umum perusahaan, penyajian hasil penelitian yang terjawab dari rumusan masalah, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang simpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta saran sebagai informasi yang bermanfaat bagi Instansi yang menjadi obyek penelitian.